



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2017**

Tentang

**KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dipandang perlu dibuat kebijakan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau;
- b. bahwa kebijakan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau telah disetujui pada Sidang Pleno Senat Akademik ITS tanggal 11 Oktober 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam peraturan Senat Akademik tentang Kebijakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik ITS yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.

3. **Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.**
4. **Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.**
5. **Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.**
6. **Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.**
7. **Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.**

Pasal 2

ITS menyelenggarakan RPL dalam rangka:

- a. **memfasilitasi anggota masyarakat yang akan meningkatkan kualifikasi akademik;**
- b. **memenuhi sumber daya manusia (dosen dan instruktur) di ITS dan mengembangkan hubungan dengan dunia industri dan profesi untuk meningkatkan kualitas lulusan.**

Pasal 3

Penyelenggaraan RPL wajib mengikuti pedoman penyelenggaraan RPL yang dikeluarkan oleh SA.

Pasal 4

Tipe RPL

- (1) **RPL dapat digolongkan dalam dua tipe yaitu :**
 - a. **RPL Tipe A adalah RPL yang dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan formal; dan**
 - b. **RPL Tipe B adalah RPL yang dipergunakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu.**
- (2) **RPL tipe A dapat berasal dari :**
 - a. **Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan formal yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain yang disebut tipe A1; dan**
 - b. **Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja yang disebut tipe A2.**
- (3) **RPL tipe B dapat berasal :**
 - a. **Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk menjalankan profesi dosen yang disebut tipe B1; dan**
 - b. **Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk menjalankan profesi lainnya selain profesi dosen yang disebut tipe B2.**

Pasal 5

ITS hanya menyelenggarakan RPL tipe A1, A2 dan B1.

Pasal 6

Tim pelaksana RPL harus mendapatkan pertimbangan SA dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan RPL.

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RPL dilaporkan dalam sidang SA sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun akademik.

Pasal 8

Penetapan prioritas penyelenggaraan RPL harus berdasarkan :

- a. **Kesiapan dan kesediaan program studi untuk menyelenggarakan RPL tipe A1 dan A2;**

- b. Peta kebutuhan dosen dan instruktur di Departemen/Program Studi/Program Profesi Insinyur untuk RPL tipe B1;
- c. Kebutuhan kerja sama yang saling menguntungkan dengan industri dan profesi untuk RPL tipe B1; dan
- d. Kesesuaian CPL program studi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan RPL akan diatur dalam peraturan Rektor dengan persetujuan SA.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 12 Oktober 2017

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.

NIP. 19590911 198403 1 001

25